



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 212 /555/2024
TENTANG
OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menjamin kemudahan akses informasi untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
 2. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
 5. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 6. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
 8. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
 9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
 10. Dinas Sosial Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
 12. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
 14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindag.
 15. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperkim LH.
 16. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
 17. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
 18. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker.
 19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
 20. Dinas Perhubungan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
 21. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DisatpolPP dan Damkar.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperpusip.
23. Inspektorat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kesbangpol.
25. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat PPID.
26. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kota Pariaman yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana.

KEDUA : Daftar nama operator PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Operator PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu PPID Pelaksana dan bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi pada masing-masing perangkat daerah;
- b. melakukan identifikasi dan pengumpulan data/dokumen masing-masing perangkat daerah sebagai sumber informasi *website*;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim PPID Utama Kota Pariaman terkait tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- d. melakukan verifikasi data dan informasi yang masuk sebelum di publikasikan ke halaman *website*;
- e. menampilkan dan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di halaman *website*;
- f. mengumpulkan dan mempublikasikan dokumen informasi publik secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada Sekretaris Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 212 /555/2024
TENTANG
OPERATOR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA PERANGKAT
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA OPERATOR PPID PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Hendra Wahyudi, SH	Operator Bagian Umum Setda
2	Elita Seprina, S.Ak	Operator Bagian Pemerintahan Setda
3	Marlinda,S.Kom	Operator Bagian Organisasi Setda
4	Osmiati	Operator Bagian Kesejahteraan dan Perekonomian Setda
5	Ade Rahmi Aidha,Md,A.B	Operator Bagian Hukum Setda
6	Devi Asmita,S.Sos	Operator Bagian Administrasi Pembangunan Setda
7	M.Fahreza S.Ikom, M,Ikom	Operator Sekretariat DPRD
8	Bobby Mafrozza,S.Kom	Operator Inspektorat
9	Hisdayani, A.Md.Akun	Operator Bappeda
10	Deni Suci Putra	Operator BPKPD
11	Rony Ersa Mahendra,S.IP	Operator DMPD
12	Repita Triyanti,SE	Operator BPBD
13	Enggla Novia Gusyani,SAP	Operator Disdikpora
14	Indra Wahyudi, SE	Operator DP3AKB
15	Afrila Ningsih,Amd.Keb	Operator Dinkes
16	Riyan Afrizal, A.Md	Operator DPMPSTSP dan Naker
17	Rico Elmanto, S.Kom	Operator Disdukcapil
18	Febrita,SE	Operator Dinsos
19	Trimurni	Operator Diskominfo
20	Libri Awa Putra,A.md	Operator Distan
21	Mardatila,S.AP	Operator DPUPRP
22	Faisal Zikri,Amd LLAJ	Operator Dishub



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO	NAMA	KEDUDUKAN
23	Kamil Fatin M.Jhoni, A.Md.T	Operator Disperindag
24	Fildza Zatil Hidayah,ST	Operator Disperkim LH
25	Teguh Hakayanda,A.Md,Kom	Operator Kesbangpol
26	Evi Rozi	Operator Disparbud
27	Indra Novita, SE	Operator Disperpusip
28	Amilia Rahmah Sugmawati, S.Kom	Operator BKPSDM
29	Atriosa Wisna	Operator Disatpol PP dan Damkar
30	Zulisma Idola, S.Gz	Operator Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin
31	Syahrizal Alisyah, SE	Operator Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman
32	Yusniarti	Operator Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman
33	Suryadi, A.Md	Operator Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman
34	Weni Rahmawati, ST	Operator Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA